



**KEMENDESATA**

**KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2016**  
**Tentang Pembentukan**

**BUMDesa LAINUNGAN MANDIRI**



**Desa Lainungan**  
**Kecamatan Watang Pulu**  
**Kabupaten Sidrap**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**





**KEPALA DESA LAINUNGAN  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**PERATURAN DESA LAINUNGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA LAINUNGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah institusi yang mengelola perekonomian desa;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 87 UU No 6 tahun 2016 tentang Desa, desa dapat mendirikan Badan usaha Milik desa yang disebut BUMDESA;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan peraturan desa tentang pembentukan Badan usaha Milik desa

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Negara Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Negara Tahun 2014 Nomor 5717);
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 296);
  6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 tahun 2014 tentang pedoman pembentukan dan penguatan Badan usaha Milik desa (berita daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 nomor 13)
  7. Peraturan daerah kabupaten Sidenreng Rappang no 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa



Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAINUNGAN**  
dan  
**KEPALA DESA LAINUNGAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA  
LAINUNGAN MANDIRI**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**PASAL 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDESA adalah badan Usaha Yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa melalui Penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
7. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
8. Rencana Kerja Pemerintah desa selanjutnya disebut RKPDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.



**BAB II**  
**NAMA, KEDUDUKAN, MAKSUD, DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

1. Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa "LAINUNGAN MANDIRI".
2. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di DESA LAINUNGAN

**Pasal 3**

Maksud pembentukan BUMDesa adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

**Pasal 4**

Tujuan Pembentukan BUMDesa adalah :

- a. Memperdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan perekonomian;
- b. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat yang tangguh dan mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- c. menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi angka pengangguran di desa.

**BAB III**  
**MODAL BUMDesa**

**Pasal 5**

1. Modal awal BUMDesa bersumber dari APB Desa.
2. Kekayaan BUMDesa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
3. Modal BUMDesa terdiri atas :
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
4. Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
5. Penyertaan Modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari :
  - a. dana segar;
  - b. bantuan Pemerintah;
  - c. bantuan pemerintah daerah; dan
  - d. asset Desa yang diserahkan kepada APB Desa

6. Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan c disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

## **BAB IV**

### **JENIS USAHA**

#### **Pasal 6**

Untuk mengembangkan Fungsi Badan Usaha Milik Desa, maka jenis usaha meliputi :

- a. BUMDesa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum(*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Bisnis social yang dimaksud dapat berupa air minum Desa, usaha listrik Desa, lumbung pangan, sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- b. BUMDesa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa , Bisnis penyewaan yang dimaksud dapat berupa : alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah took, tanah milik BUMDesa; dan, barang sewaan lainnya.
- c. BUMDesa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga , usaha perantara yang dimaksud yaitu jasa pembayaran listrik, pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat, dan jasa pelayanan lainnya.
- d. BUMDesa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas , usaha tersebut dapat berupa pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian; sumur bekas tambang, dan kegiatan bisnis produktif lainnya.
- e. BUMDesa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan. Unit usaha dalam BUMDesa dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
  1. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
  2. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.



**BAB V**  
**ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA**

**Bagian Pertama**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 7**

1. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa berasal dari unsur Pemerintahan Desa dan Masyarakat desa.
2. Susunan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari :
  - a. Unsur Penasehat
  - b. Badan Pengawas
  - c. Unsur Pelaksana yang terdiri dari :
    - 1) Ketua
    - 2) Sekretaris
    - 3) Bendahara
    - 4) Bidang Usaha Pasar
    - 5) Bidang Usaha Simpan Pinjam
    - 6) Bidang Usaha Sarana Produksi Pertanian
3. Struktur/Bagan susunan organisasi Badan usaha Milik Desa disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**Bagian Kedua**

**Pengurus**

**Pasal 8**

1. Pengurus Badan Usaha Milik Desa dipilih melalui forum musyawarah desa yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa;
2. Yang dapat dipilih menjadi pengurus badan Usaha Milik Desa adalah :
  - a. Warga desa bersangkutan yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. Bertempat tinggal dan menetapkan di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.
  - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, wibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa.
3. Masa bakti kepengurusan Badan Usaha Milik desa Adalah 4 (empat) Tahun.

### **Pasal 9**

Pengurus berhenti apabila :

- a. Telah selesai masa baktinya;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik, sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa;
- e. Tersangkut tindak pidana;
- f. Tidak lagi bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

### **Pasal 10**

Pengurus mempunyai tugas :

- a. Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat.
- b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata.
- c. Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya.
- d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

### **Pasal 11**

Pengurus mempunyai kewajiban :

- a. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun.
- b. Menyampaikan laporan kegiatan utama usaha BUMDesa dan perubahan selama tahun buku.
- c. Laporan tentang rincian laba rugi dan penjelasan-penjelasan atas dokumen tersebut.
- d. Laporan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c disampaikan kepada Pemerintah Desa.



**Bagian Ketiga**  
**Badan Pengawas**  
**Pasal 12**

Kewajiban badan pengawas :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada pemerintah desa terhadap pelaksanaan usaha desa.
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan usaha desa dan memberikan pendapat dan saran mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDESA.
- c. Melaporkan hasil pengawasan perkembangan kegiatan usaha BUMDESA setiap triwulan kepada pemerintah desa.
- d. Memberikan nasehat kepada pengurus dalam melaksanakan pengelolaan BUMDESA.

**Pasal 13**

Kewenangan badan pengawas :

- a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa.
- b. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra usaha desa.

**Pasal 14**

Pemerintah desa dalam mengembangkan BUMDesa, berkewajiban :

- a. Membina dan mengembangkan badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga atau badan usaha yang bermanfaat bagi para warga masyarakat desa.
- b. Mengusahakan agar tercipta pelayanan yang adil dan merata.
- c. Memupuk kerja sama yang baik dengan lembaga perekonomian lainnya.
- d. Mengusahakan kekompakan dalam tubuh usaha desa untuk mencegah kemungkinan adanya orang-orang yang akan menjadikan usaha desa untuk mencapai kepentingan pribadi dan golongan.

**Pasal 15**

Peran BPD dalam rangka pengembangan BUMDesa, adalah :

- a. Melindungi BUMDesa bagi kemanfaatan kesejahteraan warga desa.
- b. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra usaha desa.



#### **Pasal 16**

Hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak berupa tunjangan Badan Pengawas, Pengurus, bagi hasil usaha diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga.

### **BAB V**

#### **PENGELOLAAN BARANG DAN MODAL**

#### **Pasal 17**

Perencanaan Kebutuhan, Tata Cara Pengadaan, Pendistribusian, Penyimpanan, Pemeliharaan, Inventarisasi dan Perubahan Status Hukum Barang BUMDESA ditetapkan oleh Pengurus BUMDesa setelah mendapatkan persetujuan dari Pembina.

#### **Pasal 18**

##### **1. Pendapatan :**

- a. Dalam hal pembagian pendapatan bersih diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. Dalam hal BUMDESA menderita kerugian ditanggung pemilik sesuai dengan bagian Modal yang dimiliki masing-masing.

##### **2. Penggunaan Dana :**

- a. Hasil penyisihan bagian keuntungan untuk Kas Desa dari BUMDESA di Setor ke Kas Desa sebagai Penerima yang sah;
- b. Penggunaan Keuntungan dari BUMDESA dianggarkan melalui APBN Desa setiap Tahun Anggaran.

### **BAB VI**

#### **PEMBAGIAN HASIL USAHA**

#### **Pasal 19**

Pembagian Hasil Usaha dari Pendapatan BUMDESA ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil penerimaan bersih dengan berpedoman kepada prinsip kerja sama yang saling menguntungkan yang pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pada prinsipnya distribusi hasil usaha harus memperhatikan komponen-komponen: bagian yang dialokasikan untuk Kas Desa, Jasa Pengurus, bagian untuk anggota, Cadangan Modal, Jaminan Sosial.



**BAB VII**  
**KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA**  
**Pasal 20**

1. Dalam mengelola asset BUMDESA dapat bekeja sama dengan Pihak Ketiga atas Persetujuan Pemerintahan Desa.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat persetujuan .
3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

**BAB VIII**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**  
**Pasal 21**

1. Pengurus BUMDESA karena sengaja atau lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi BUMDESA wajib mengganti kerugian dimaksud;
2. Tata Cara penyelesaian Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.



**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Hal-Hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, akan diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDESA, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

**Pasal 30**


Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan peraturan ini. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengumuman Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Pengumuman Desa .

Ditetapkan di LAINUNGAN  
Pada tanggal 20 Mei 2016  
KEPALA DESA LAINUNGAN,

( ANDI HARUNA S.IP )



Diundangkan di Lainungan  
Pada tanggal 20 Mei 2016  
SEKRETARIS DESA LAINUNGAN,

  
( MUHAMMAD )  
NIP. : 197203012010011004

LEMBARAN DESA LAINUNGAN TAHUN 2016 NOMOR



LAMPIRAN : PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2016  
TENTANG : TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA  
NOMOR : 02 TAHUN 2016  
TANGGAL : 20 MEI 2016

---

KETUA : UDIN ALI

SEKRETARIS : MUHAMMAD YUSUF

BENDAHARA : RISMA SAANI

**BIDANG – BIDANG**

**1. BIDANG USAHA PASAR**

\* ISHAK

**2. BIDANG USAHA SIMPAN PINJAM**

\* MEGAWATI

**3. BIDANG USAHA SARANA PRODUKSI PERTANIAN**

\* BAHAR AMMADE

Ditetapkan di : Lainungan  
Pada tanggal : 20 Mei 2016

Kepala Desa Lainungan  
  
**ANDI HARUNA, S.IP**



KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAINUNGAN  
NOMOR : II TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA  
TAHUN 2019

KEPALA DESA LAINUNGAN

Menimbang: 1. Bahwa Dalam Rangka Pelaksanaan kegiatan Pembinaan kelembagaan ekonomi Masyarakat yaitu Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES ) Desa;  
2. bahwa dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dimaksud pada huruf a, Maka Perlu Membentuk Pengurus Badan Usaha Milik Desa;  
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada b, Maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Badan Usaha milik Desa:

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);  
3. Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Negara Tahun 2014 Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Negara Tahun 2014 Nomor 5717);  
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa (Berita Daerah tahun 2007 no 10).

Memperhatikan : 1. Hasil musyawarah desa lainungan tentang pembentukan badan usaha milik desa, menetapkan nama susunan pengurus badan usaha milik desa.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengurus Badan usaha Milik Desa Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KETIGA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan Kepala Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Yang sesuai.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Lainungan  
pada tanggal : 17 Oktober 2019

Pt. KEPALA DESA LAINUNGAN



**MUHAMMAD**

NIP.19720301 201001 1004

Diundangkan di Lainungan  
pada tanggal : 17 Oktober 2019  
SEKERTARIS DESA LAINUNGAN

**MUHAMMAD YUSUF**

BERITA DESA LAINUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 7

### **Tembusan:**

1. Bupati Sidenreng Rappang sebagai laporan
2. Camat Watang Pulu
3. Masing Masing Yang Bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA LAINUNGAN  
NOMOR : 11 TAHUN 2019  
TANGGAL : 17 OKTOBER 2019

---

**NAMA PENGURUS  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)  
"LAINUNGAN MANDIRI"  
DESA LAINUNGAN KECAMATAN WATANG PULU  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Ditetapkan struktur Pengurus Bumdes

**1. Penasihat dijabat secara ex officio oleh kepala desa**

**2. Pelaksanaan Operasional terdiri dari**

- ❖ Direktur : UDIN ALI
- ❖ Sekertaris : SUKARDI
- ❖ Bendahara : SUCI TRIANARA
- ❖ Kepala Unit Usaha Pertanian : MUH. HATTA
- ❖ Kepala Unit Usaha Wisata : LASUKA
- ❖ Kepala Unit Usaha Bisnis : MARSAH

**Jumlah kepala unit usaha berdasarkan hasil musyawarah desa**

- ❖ Anggota : Seluruh Masyarakat Desa yang ingin bergabung di Badan Usaha Milik Desa dengan syarat yang ditetapkan Dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga.

**3. Dewan Pengawas ( jumlah Disesuaikan dengan kebutuhan )**


- 1. NENRE.M : Sebagai Ketua
- 2. NAWIR : Wakil Ketua
- 3. SANTI : Anggota
- 4. UDHIN : Anggota

**Plt. KEPALA DESA LAINUNGAN**



**NIP.19720301 201001 1004**





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
KECAMATAN WATANG PULU  
DESA LAINUNGAN**

**Alamat : Jalan Poros Pare-Sidrap Desa Lainungan Kode Pos 91661**

**BERITA ACARA  
PEMBENTUKAN PENGURUS BUMDesa LAINUNGAN MANDIRI  
DESA LAINUNGAN**

Berkaitan dengan Prmbentukan BUMDesa Lainungan,di Desa Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang maka pada :

Hari/tanggal : Kamis 17 Oktober 2019  
Pukul : 09.30 wita  
Tempat : Aula Kantor Desa Lainungan

Telah diselenggarakan pertemuan/musyawarah Pembentukan Pengurus BUMDesa yang dihadiri Pemerintah Desa,unsur Badan Permusyawaratan Desa,Kepala Dusun,Tokoh Masyarakat,Tokoh Agama,Tokoh Wanita,Toko Pemuda,Ketua Kelompok Tani,Serta Unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar hadir.

Materi/topic yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsure pimpinan rapat dan narasumber adalah :

**A. Materi atau Topik :**

1. Pembukaan
2. Sambutan Kepala Desa
3. Pejelasan dari :
  - Kepala Desa
  - Ketua BPD
  - Pendamping Desa
  - Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa ( PED )
4. Umpan Balik/Tanya jawab
5. Pemilihan dan Penetapan Pengurus BUMDesa Lainungan
6. Penutup.

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :**


Pimpinan Rapat	: MUHAMMAD	dari Plt.Kepala Desa
Sekretaris/Notulis	: MUHAMMAD YUSUF	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1.MUNAWIR	dari Pendamping Lokal Desa
	2.SUARSI	dari PDP
	3.	dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materin atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi keputusan musyawarahDesa yaitu :


- ❖ Direktur : UDIN ALI ✓
- ❖ Sekertaris : SUKARDI
- ❖ Bendahara : SUCI TRIANARA
- ❖ Kepala Unit Usaha Pertanian : MUH.HATTA
- ❖ Kepala Unit Usaha Wisata : LASUKA
- ❖ Kepala Unit Usaha Bisnis : MARSAH

Demikian Berita Acara Ini dibuat dan Disahkan Dengan Penuh Tanggung Jawab Agar Dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat,





  
( MUHAMMAD )

Lainungan, 17 Oktober 2016  
Sekretaris/Notulis,

  
( MUHAMMAD YUSUF )

Mengetahui  
Rt. Kepala Desa Lainungan  
  
( MUHAMMAD )

Mengetahui dan menyetujui,  
Wakil dari peserta musyawarah

No.	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1.	LASARI	DSN 2	KADUS 2	1. 
2.	AGUSTAN	DSN 3	KADUS 3	2. 
3.	MUH.TAHIR	DSN 1	KADUS 1	3. 
4.	FAISAL	DSN 2	Ang MPP	4. 
5.	ABD.MAKMUR	DSN 3	Ang MPP	5. 